



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 33668/M/KP/2019
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Memrangkai** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001001191 tanggal 22 Agustus 2019;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII nomor 1228/12/HKT/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan, KESATU** :
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Pegawai Negeri Sipil, | : FARIDA ARIYANI HEHANUSSA, S.E., MAB. |
| Nama | : 197008052005012001 |
| NIP | : Huloy, 05-08-1970 |
| Tempat, tanggal lahir | : S-2, tahun 2015 |
| Pendidikan | : Penata, III/c, 01-10-2010 |
| Pangkat lama, golongan ruang, tmt | : Lektor / 353 |
| Jabatan/angka kredit | : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII |
| Unit kerja | : terhitung mulai tanggal 01-10-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, |
| | golongan ruang III/d, dengan masa kerja 14 tahun 09 bulan; |
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.628.900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta
- Kepala KPPN Ambon
- Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII di Ambon
- Ketua STIA Alaska

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



TATY SUPARTIYAH

NIP 196301201988032001